

**ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SIGLI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PERMASYARAKATAN**

Ridha Fahlevi¹, Marzuki², Al Muttaqin³

^{1, 2, 3} Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur

ridhafachlevi@gmail.com¹, marzuki@unigha.ac.id², almuttaqien@unigha.ac.id³

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman kepada narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Penghuni lembaga pemasyarakatan berkumpulnya narapidana dengan hukuman mulai dari tiga bulan sampai dengan seumur hidup serta hukuman mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mana dalam regulasi tersebut sudah terdapat muatan hak dan yang berkaitan dengan penanganan terhadap narapidana yang dikategorikan sebagai kelompok rental dan marginal dan hak-haknya yang harus dipenuhi ketika menjalani pidana di Lapas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan dalam pemenuhan hak kelompok rentan baik dari faktor internal dan eksternal, sehingga pelibatan dan dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memperoleh hak-hak narapidana kelompok rentan.

Kata Kunci: Hak, Narapidana, Kelompok Rentan.

Abstract

Correctional Institutions are places to carry out the development of prisoners and correctional students. Indonesia as a State of Law in the application of punishment to prisoners, no longer uses a prison system but a correctional system that is oriented towards coaching. Pinhabits the penitentiary where inmates gather with sentences ranging from three months to life and the death penalty. This study uses an empirical juridical research method. The results of the study show that the implementation of coaching and fulfillment of rights for inmates at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution in general has been carried out in accordance with Law No. 22 of 2022 where in the regulation there is already a content of rights and related to the handling of inmates who are categorized as rental and marginalized groups and their rights that must be fulfilled when serving a sentence in prison. However, in its implementation, there are still challenges in fulfilling the rights of vulnerable groups both from internal and external factors, so government involvement and support are urgently needed to obtain the rights of vulnerable group inmates.

Keyword: Rights, Prisoners, Vulnerable Groups.

Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan paradigma baru dalam penanganan narapidana yang tidak lagi berorientasi pada penjeraan, melainkan pada pembinaan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, narapidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep

pembalasan dan penjeraan. Undang-undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.¹

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap materi muatan dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak. Walau demikian setelah disempurnakan, undang-undang ini masih terdapat kekurangan dimana tidak ada satu pasal pun yang membahas tentang kelompok rentan secara spesifik. Menurut penulis salah satu aspek penting dalam undang-undang ini adalah pengaturan mengenai pemenuhan hak narapidana, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak narapidana kelompok rentan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah minimnya fasilitas yang ramah kelompok rentan, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus mereka, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengimplementasian prinsip-prinsip internasional seperti Bangkok Rules. Hal ini menyebabkan kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak mendapatkan layanan dan perlindungan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (Human Rights) adalah hak manusia yang melekat pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.² Mengutip dari Materson, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengatur segala sesuatu didalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jaminan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

¹ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

² Radjab, Suryadi. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI. 2002. hal.72

Pengaturan terkait perlindungan hak-hak manusia tersebut diimplementasikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia termasuk narapidana. Semestinya tidak ada perbedaan perlindungan hak asasi manusia, karena hak tersebut melekat pada diri manusia untuk dilindungi walaupun sedang berada menjalani hukum di penjara. Tahun 1963 terjadi perubahan dalam pelembagaan narapidana, yang semula dikenal dengan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menghendaki adanya pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan oleh para narapidana bukanlah suatu tindakan dendam dari negara melainkan untuk mendidik dan membimbing mereka agar ketika sudah bebas nantinya dapat kembali membaur seperti masyarakat pada umumnya.³

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta penyediaan fasilitas dan layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak kelompok rentan, serta solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan yang inklusif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

³Ticoalu, T.D.G. *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Lex Crimen, volume 2. 2013. hal 2.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan, berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, terutama bahan-bahan hukum.

Pembahasan

Pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan langkah progresif dalam memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan hak asasi manusia. Namun, implementasinya di seluruh Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sering kali mengalami kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya petugas terlatih, serta rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip internasional seperti Bangkok Rules.

Meskipun telah terdapat regulasi namun tidak ada yang secara rinci mengatur hak-hak kelompok rentan dan juga pelaksanaannya di berbagai lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya merata dan konsisten. Lapas Perempuan Sigli telah berhasil mengadopsi layanan khusus, seperti penyediaan ruang berkunjung dan bermain ramah anak, kamar hunian khusus untuk ibu hamil dan balita serta kamar khusus untuk narapidana yang mengidap penyakit kronis/menular dan program rehabilitasi bagi narapidana perempuan, namun masih banyak kekurangan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana sering menjadi hambatan dalam memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Menurut laporan studi yang diketerbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Frasa “kelompok masyarakat rentan” ditemukan pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam peraturan tersebut, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas, namun tidak memberi definisi atau keterangan lebih lanjut tentang kelompok rentan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat

yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan pelindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Sekilas, tidak ada penafsiran yang bisa ditarik dari rumusan pasal itu selain bahwa adanya hak mendapatkan perlakuan dan pelindungan lebih karena adanya kekhususan.

Penjelasan pasal yang sama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan ‘penyandang cacat’.

Demikian pula dalam peraturan perundang-undangan terbaru nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tidak dirumuskan dengan jelas perlindungan serta pemenuhan hak kelompok rentan secara terperinci, hanya sebatas pembahasan akan pemenuhan hak narapidana secara umum.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 (RANHAM 2015-2019) menjelaskan ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.

Komnas HAM menyatakan kelompok rentan dan kelompok minoritas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kelompok khusus.

Berdasarkan tinjauan dari peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka akan kita dapat pada pasal 61 ayat (1) dan (2) terkait dengan pemberian perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang pada bagian kelima terkait perawatan pada pasal (2) disebutkan kelompok berkebutuhan khusus terdiri atas anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi produksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia.

Ketentuan dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun. Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Dalam peraturan ini dijelaskan juga bahwa Lembaga

Pemasyarakatan harus menyediakan unit layanan disabilitas sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan kelompok khusus.

Kelompok khusus merupakan mereka yang sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarannya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi oleh budaya masyarakat. Komnas HAM kerap menemukan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini.

1. Hambatan dalam pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli

a. Sarana dan prasarana

Berdasarkan informasi dan fakta yang penulis terima selama melakukan penelitian, faktor penting yang menghambat pihak lapas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemenuhan hak kelompok rentan adalah minimnya anggaran. sehingga sarana dan prasarana yang ada masih belum mendukung proses pemenuhan hak kelompok rentan secara menyeluruh.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli memiliki anggaran/sarana dan prasarana untuk melakukan program pembinaan saat ini, namun belum cukup memadai dikarenakan semakin bertambahnya jumlah warga binaan dan banyaknya kegiatan pembinaan yang membutuhkan biaya besar.

Terlebih lagi pihak lapas dituntut untuk meningkatkan seluruh fasilitas yang ada agar sesuai dengan standar pelayanan dan ramah terhadap anak dan kelompok rentan. Sumber Daya Manusia

Masih ditemukannya petugas pemasyarakatan yang minim pengetahuan terkait penanganan terhadap narapidana perempuan maupun prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak kelompok rentan dan marginal serta implementasi Bangkok rules.

b. Faktor Pendukung

Selain faktor internal juga terdapat juga faktor eksternal dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang inklusif, pihak Lapas menilai masih kurang dalam hal SDM. Diperlukannya pembekalan lebih lanjut bagi seluruh petugas pemasyarakatan dalam hal pelatihan dan pengetahuan petugas terkait pemenuhan hak kelompok rentan dan perlakuan terhadap narapidana Perempuan berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2022.

Disamping faktor lokasi Lapas Perempuan Sigli yang tidak berada di Ibukota Provinsi juga menjadi penghambat, sehingga upaya kerja sama dengan stakeholder terkait tidak maksimal.

Memang sejauh ini pihak pemerintah melalui forkopimda Pidie senantiasa memberikan dukungan, namun juga diperlukan sokongan dari stakeholder lainnya dari sektor privat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan sejenisnya yang mana dukungan ini masih sangat terbatas di Daerah Kabupaten Pidie.

Hibah pemerintah daerah dalam hal fasilitas sarana prasana juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan yang ada di lapas, mengingat dewasa ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menaungi seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dengan dalam fase transisi setelah pemerintahan melakukan perubahan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi dengan membagi menjadi tiga kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan dalam

- a. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan, membuat sosialisasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) terkait kebutuhan kelompok rentan untuk Petugas Pemasyarakatan.
- b. Peningkatan infrastruktur di lembaga pemasyarakatan agar sesuai dengan standar internasional.
- c. Penyediaan anggaran khusus untuk mendukung program layanan dan pemenuhan hak kelompok rentan
- d. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi di Lapas Perempuan Sigli
- e. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di wilayah Aceh khususnya Kabupaten Pidie.
- f. Mensosialisasikan hak-hak Perempuan kepada petugas maupun warga binaan.

Kesimpulan

Pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di Indonesia merupakan wujud komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, memiliki

kebutuhan khusus yang harus dipenuhi agar mereka dapat menjalani masa pidana dengan perlakuan yang manusiawi, bermartabat, dan sesuai standar internasional. Upaya mengatasi hambatan yang ada dan mendorong perubahan sistemik, Indonesia dapat menciptakan lembaga pemasyarakatan yang inklusif, berdaya dukung, dan berorientasi pada pembinaan, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi semua narapidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

Referensi

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.
- Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 2009.
- Nevey Varida Ariani,dkk, *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021.
- Purwati, A. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Radjab, Suryadi. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI. 2002.
- United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders*.

Jurnal

- Sahadi Humaedi, Wibowo Budi, Tri Raharjo Santoso. *Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang)*. Jurnal Universitas Padjajaran, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2020.

- Ticoalu, T.D.G. *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Lex Crimen, Volume 2. 2013.

Website

<https://lppsigli.kemenkumham.go.id/>

<https://www.tijbangkokrules.org/en/about-bangkok-rules>

<https://www.ditjenpas.go.id/the-bangkok-rules-kunci-ditjenpas-tingkatkan-pelayanan-bagi-warga-binaan-perempuan>

Peraturan Undang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan
Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Permenkumham Nomor 07 Tahun 2022 tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan
bersyarat.